

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

A Statement of Basic Accounting Theory (1966) mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi dipahami sebagai seperangkat prosedur yang digunakan untuk menyediakan informasi yaitu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkrit, dan bebas dari nilai dimana ia dipraktikkan. Namun pada akhirnya terjadi perubahan terhadap keberadaan akuntansi. Akuntansi yang dulu dianggap sebagai suatu perangkat prosedur, akhirnya akuntansi dipandang sebagai suatu entitas yang selalu mengalami perubahan setiap waktu tergantung pada lingkungan dimana akuntansi itu dipraktikkan (Triyuwono, 2015).

Sama halnya menurut Nurhayati dan Wasilah (2008) bahwa akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial (*social science*), yaitu bagian

dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat relatif.

Terkait dengan hal tersebut, akuntansi merupakan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita terutama dalam kehidupan ekonomi dan dunia usaha. Dilihat dari perkembangannya memang banyak hal yang perlu disesuaikan seiring dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat dan kegiatan perekonomian yang secara otomatis terdapat didalamnya, membuat semakin diperlukannya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha.

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, kemudian masyarakat mencari kredit pada bank, yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Namun kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit, ditambah lagi karena rata-rata masyarakat yang membutuhkan dana mendesak untuk keperluannya dan tidak mau berbelit-belit dengan persyaratan bank. Oleh karena itu, penggadaian harta benda menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan cepat, mudah dan aman. Amin dan Chong (2011) mengatakan:

"Ar-Rahn is defined as a method of providing short-term financing to a person by pawning her jewellery to banks or pawnshops as a security."

Ar-Rahn didefinisikan sebagai metode penyediaan pembiayaan jangka pendek pada seseorang dengan menggadaikan perhiasannya pada bank atau pegadaian sebagai jaminan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut.

Safrizal (2016) mengemukakan *rahn* yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain dan bukan merupakan akad *profit* atau usaha mencari keuntungan. Namun yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan *profit* sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong-menolong tidak lagi menjadi acuan mereka.

Selanjutnya, Ashari dan Saptana (2005) menjelaskan *ar-Rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Basyir (1993) dalam Isti'anah (2009) adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda

yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Dalam adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Sudiyat, 2000).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa gadai merupakan suatu barang atau jaminan atas hutang. Jika hutang sudah dilunasi maka jaminan tersebut kembali pada pemiliknya. Selain itu, dapat dipahami bahwa gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah.

Penelitian ini berangkat dari peneliti melihat keadaan yang terjadi saat ini, dimana dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat harus memenuhi kebutuhannya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dikarenakan faktor finansial yang kurang mendukung ditambah lagi dengan barang kebutuhan manusia yang semakin harinya semakin menjulang tinggi harganya sehingga hal tersebut memaksa masyarakat agar dapat menemukan solusi dari permasalahan kebutuhan ekonomi mereka. Salah satu caranya dengan menggadaikan harta benda yang mereka miliki.

Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya menggunakan sawah mereka sebagai jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Gadai sawah di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *mopohulo'o pangimba*.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat tersebut melakukan praktik gadai sawah ini adalah adanya keperluan mendesak misalnya harus memenuhi kebutuhan keluarga atau harus membiayai anak mereka masuk ke perguruan tinggi. Penggadaian sawah yang terjadi di daerah ini pun sudah turun temurun. Seperti ungkapan salah satu informan Ibu Mindrawati Polamolo sebagai berikut:

saya kase gade sawah untuk biaya sekolah anak saya deng biasanya kalau memang ada keperluan mendesak. Kalau tidak mo ba gade tidak tau somo cari dimana doi.

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan informan lainnya yakni

Bapak Tri tulus Budiono, berikut penuturan beliau:

saya menggadaikan sawah karena adanya kebutuhan dan keperluan yaitu pertama untuk modal usaha saya. Kedua, ketika saya tidak mempunyai uang lebih dan saya tidak mampu membiayai penggarapan sawah, yah mau tidak mau saya menggadaikan sawah saya, toh saya bisa mendapatkan 1/3 hasil panennya sesuai perjanjian yang saya sepakati dengan penerima gadai.

Berdasarkan ungkapan informan diatas menunjukkan bahwa seolah-olah sudah menjadi keharusan bagi masyarakat Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila untuk menggadaikan sawah apabila membutuhkan

dana. Hal ini terbukti dengan terus dilaksanakannya penggadaian sawah ini setiap membutuhkan dana mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*), bahwa biasanya pihak penggadai (*rahin*) yang akan menggadaikan sawahnya mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) yang akan memberikan pinjaman dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan, kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.

Tradisi yang ada dan berlaku disana, yaitu dalam sistem penggadaian sawah sudah memenuhi dari kesepakatan antara dua belah pihak, sawah dengan luas 2.000 m³ digadaikan sebesar Rp 25.000.000 selama hutang belum dibayarkan selama itu sawah tersebut masih dalam kepemilikan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan hasil panennya pun masih dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Adapun praktik lain, yaitu penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan perjanjian pihak penggadai (*rahin*) menggarap lahan sawahnya sendiri dengan sistem bagi hasil, 1/3 hasil panennya diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) tetapi uang pinjaman harus tetap dikembalikan. Perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*),

kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggadai untuk mendapatkan pinjaman atas sawah yang akan digadainya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya. Namun dalam prakteknya Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tersebut, Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dilakukan dalam bentuk tidak tertulis atau secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Sejauh penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian tentang gadai dan bagi hasil yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Azani (2015) berfokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah, menyediakan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengajukan skema gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah, serta membangun interaksi positif antara nasabah dengan bank syariah dalam meningkatkan transaksi pembiayaan. Selanjutnya, Munir (2014) dalam penelitiannya berfokus pada penjelasan hubungan sosial serta penjelasan tentang status hukum gadai tanah sawah yang terjadi. Kemudian Wahyuni (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat penerapan nilai keadilan dalam system bagi hasil pertanian berdasarkan adat dan

menemukan konsep penyesuaian sistem bagi hasil adat dengan syariah dalam rangka menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan sistem penggadaian sawah dalam perspektif syariah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Padengo. Hal ini dikarenakan penerapan penggadaian sawah di Kelurahan Padengo yang terjadi sampai saat ini sudah turun menurun dan berhubungan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Muhammad (2006: 3-7) mengemukakan pengertian hukum adat yakni hukum asli yang tidak tertulis yang bersumber pada kebudayaan dan pandangan hidup dan merupakan pedoman bagi sebagian besar orang, baik yang ada di kota dan terutama di desa. Hukum adat tersebut kemudian digunakan dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat setempat dan bersifat mengikat sehingga masyarakat secara tidak sadar menjalankan peraturanyang diatur dalam hukum adat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dengan memilih judul **Sistem Penggadaian Sawah Dalam Perspektif Syariah.**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem penggadaian sawah di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone bolango?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem penggadaian sawah di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah khususnya dalam sistem penggadaian. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat Gorontalo dalam melakukan transaksi penggadaian sawah berdasarkan perspektif syariah.